



## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.953>

Vol. 7 No. 2 (2024)  
pp. 385-410

### Research Article

# Kritik Mufassir Saintis Terhadap Penyimpangan Orientasi Seks Kaum Pelangi

Zaky Maulana Subhi<sup>1</sup>, Andri Nirwana A. N<sup>2</sup>

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; [g100190027@student.ums.ac.id](mailto:g100190027@student.ums.ac.id) 
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; [andri.nirwana@ums.ac.id](mailto:andri.nirwana@ums.ac.id)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : November 25, 2023  
Accepted : March 15, 2024

Revised : February 13, 2024  
Available online : April 21, 2024

**How to Cite:** Zaky Maulana Subhi and Andri Nirwana A. N (2024) "Mufassir Scientist's Criticism of the Sexual Orientation Deviations of the LGBT", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), pp. 385-410. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.953

### Mufassir Scientist's Criticism of the Sexual Orientation Deviations of the LGBT

**Abstract.** Human rights, particularly the freedom to live without discrimination, stand as the bedrock for constructing a just society. Within the context of LGBT, research underscores the detrimental impact of discrimination on the mental well-being of LGBT individuals. Freedom of expression, particularly for LGBT activists, is deemed a fundamental democratic right, allowing them to voice their identities without the fear of discrimination. From an Islamic perspective, the prohibition of LGBT is rooted in the concept of human fitrah, where heterosexual relationships are perceived as a form blessed by Allah. This prohibition is seen as an effort to preserve the order established by the Creator, in line with Islamic moral norms and the maintenance of moral equilibrium in society. The narratives of the Prophets, notably the story of Prophet Lut, serve as warnings against homosexual behavior, with the prohibition of LGBT regarded as a preventative measure to avert social and moral disasters. Muslims

are reminded of their duties and responsibilities in attaining life's objectives, guided by an understanding of Allah's teachings regarding sexual relationships. This study employs a literature review method, focusing on Islamic theories, concepts, and literature. Data sources include the Quran, Al-Azhar Commentary, and various Indonesian commentaries. Data analysis is executed through a qualitative descriptive method, utilizing triangulation as a data collection technique. Research findings indicate that LGBT reflects cultural diversity based on sexual and gender identities. In Indonesia, perspectives on LGBT vary, with some supporting with restrictions, while others find it taboo and condemnatory. Discrimination and violence against LGBT persist, particularly in employment, housing, education, and health. From an Islamic viewpoint, LGBT is considered a deviation from fitrah and Allah's command, with a rejection of homosexual behavior in Islam. Despite ongoing debates, research indicates that the existence of LGBT triggers complex health and social issues. A holistic approach is imperative to address the negative impacts of LGBT, encompassing educational, social, and mental health aspects.

**Keywords:** LGBT, Mufassir. Human Rights

**Abstrak.** Hak asasi manusia, terutama hak hidup bebas dari diskriminasi, diakui sebagai dasar pembangunan masyarakat yang adil. Dalam konteks LGBT, penelitian menunjukkan dampak negatif diskriminasi terhadap kesejahteraan mental individu LGBT, dengan kebebasan berekspresi, terutama bagi aktivis LGBT, dianggap sebagai hak dasar dalam demokrasi untuk menyuarakan identitas tanpa takut diskriminasi. Namun, dalam perspektif Islam, larangan terhadap LGBT didasarkan pada konsep fitrah manusia, di mana hubungan heteroseksual dianggap sebagai bentuk yang diberkahi oleh Allah. Larangan ini diartikan sebagai upaya mempertahankan tatanan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta, terkait dengan norma-norma moral Islam dan pemeliharaan keseimbangan moral dalam masyarakat. Kisah-kisah Nabi, khususnya kisah Nabi Luth, dianggap sebagai peringatan terhadap perilaku homoseksual, dengan larangan terhadap LGBT dipandang sebagai tindakan preventif untuk menghindari bencana sosial dan moral. Umat Islam diingatkan akan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan hidup, dengan pemahaman terhadap ajaran Allah mengenai hubungan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan fokus pada teori, konsep, dan literatur Islam. Sumber data mencakup Al-Qur'an, Tafsir Al-Azhar, dan tafsir-tafsir di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, memanfaatkan triangulasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LGBT mencerminkan keanekaragaman budaya berdasarkan identitas seksual dan gender. Di Indonesia, pandangan terhadap LGBT bervariasi, dengan sebagian masyarakat mendukung sambil memberikan batasan, sementara sebagian lain merasa tabu dan menghujat. Diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT masih meluas, terutama dalam pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dari sudut pandang Islam, LGBT dianggap sebagai penyimpangan fitrah dan perintah Allah, dengan pandangan yang menolak perilaku homoseksual dalam Islam. Meskipun debat terus berlanjut, penelitian menunjukkan bahwa keberadaan LGBT memicu isu kesehatan dan sosial kompleks. Diperlukan pendekatan holistik untuk mengatasi dampak negatif LGBT, termasuk aspek pendidikan, sosial, dan kesehatan mental.

**Kata Kunci:** LGBT, Mufassir, HAM

## PENDAHULUAN

Allah memberi manusia hasrat seksual sebagai karunia fitrah, dan pernikahan adalah jalan yang telah Allah sediakan untuk melampiaskannya. Sejak zaman Nabi Adam, manusia dipasangkan antara laki-laki dan perempuan. itu adalah fitrahnya seorang manusia diciptakan berpasang-pasangan melalui kitabnya Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>1</sup>

Penyimpangan seksual di era globalisasi mencuat, dengan pernikahan digunakan sebagai kedok oleh para pelaku agar tidak terdeteksi. Meskipun agamawan melarangnya, pandangan HAM dan Jaringan Islam Liberal berbeda terkait homoseksual. Di Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, pandangan terhadap homoseksual memicu perdebatan. Meskipun negara mengatur Hasrat seksual melalui pernikahan sesuai norma, warga Indonesia memiliki hak ekspresi. Kaum LGBT berjuang untuk diakui dan dilegalkan atas dasar HAM. Ini menimbulkan ketegangan dengan mayoritas masyarakat yang menolak pernikahan sejenis<sup>2,3</sup>

Penyimpangan seksual banyak dipengaruhi oleh media dan lingkungan hidup seseorang, bukan sebagai naluri bawaan dari lahir. Contohnya, kisah Nabi Luth menunjukkan bagaimana candaan seksual bisa berkembang menjadi penyimpangan serius di masyarakat, yang akhirnya disebut oleh Allah sebagai kaum yang melampaui batas. Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas<sup>4</sup>

Pakar ilmu tafsir, Al-Baghawi rahimahullah, menjelaskan makna “musyriifiin (melampaui batas)” dalam ayat ini,

مجاوزون الحلال إلى الحرام

“Melampaui batasan yang halal (beralih) kepada perkara yang haram”<sup>5</sup>

Syaikh Abdur Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata:

متجاوزون لما حده الله متجرثون على محارمه

<sup>1</sup> Q.S An-Nisa Ayat 1

<sup>2</sup> Muhammad Abdi Rahim, “Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 02 (2019): 447-64.

<sup>3</sup> Sa'id Abu Ukkasyah, “Dalil Tentang Gay: Inilah Wahyu Allah Ta'ala Tentang Anda,” *Muslim.or.id*, 2021.

<sup>4</sup> Q.S Al-A'raaf Ayat 81

<sup>5</sup> Al-Baghawi. *Syarhus Sunnah* jilid VI.

“Melampui batasan yang telah Allah tetapkan lagi berani melanggar larangan-Nya yang haram dikerjakan”<sup>6</sup>. [Tafsir As-Sa’di].

Isu LGBT menjadi kontroversial di awal tahun 2016, dipicu oleh kecaman terhadap komentar pemimpin daerah yang dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip HAM.<sup>7</sup> Menurut Charles W. Socarides MD, orientasi seksual LGBT bukanlah bawaan lahir, melainkan dapat dipengaruhi oleh wawasan dan lingkungan, serta menjadi gaya hidup alternatif.<sup>8</sup> Eksistensi LGBT yang semakin terang-terangan menunjukkan dukungan dari makro sistem, menciptakan kontroversi terkait HAM, terutama di Indonesia.<sup>9</sup> Terdapat perbedaan signifikan antara konsep HAM versi Barat dan Islam, dengan LGBT dianggap bertentangan dengan fitrah manusia dan hak asasi manusia yang sebenarnya.<sup>10</sup> Meskipun kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi di Indonesia, norma-norma masyarakat tetap menimbulkan gesekan terhadap LGBT.<sup>11</sup>

Upaya LGBT untuk mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia menemui penolakan mayoritas umat Muslim, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menyatakan bahwa hubungan seks di luar perkawinan heteroseksual yang sah adalah haram dan dapat dianggap kejahatan.<sup>12</sup> Perseteruan antara kubu Islam yang menolak dan kubu pendukung Hak Asasi Manusia, seperti jaringan islam liberal, feminis, dan Social Justice Warrior, terus berlanjut tanpa jalan damai. Perspektif agama-agama di Indonesia, termasuk Islam, Hindu, Budha, Kristen, Protestan, dan Konghuchu, mayoritas melarang pengikutnya untuk terlibat dalam homoseksual.<sup>13</sup>

Homoseksual dapat didefinisikan sebagai kecenderungan atau perilaku seksual seseorang yang melibatkan hubungan dengan individu yang memiliki jenis kelamin yang sama. Dalam konteks agama Islam, istilah homoseksual disebut "اللوواط" dan pelakunya disebut "اللوطي". Sumber ini menunjukkan bahwa homoseksualitas mencakup kebiasaan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya pada sesama. Selain itu, kamus bahasa Indonesia dan John Drakeford mengartikan

---

<sup>6</sup> Al-Sa'di, 'Abd al-Rahman Ibn Nasir, Taisir al-Latif al-Mannan fi Khulash Tafsir al-Qur'an (Cet. I; Riyad): Maktabah al-Rusydi, 1423).

<sup>7</sup> Muh Tasrif, *Islam, LGBT Dan Hak Asasi Manusia (Telaah Implikasi Nabi Muhammad Saw. Atas LGBT Terhadap Wacana Kebebasan Seksual Di Indonesia)*, Lingkar Media Jogja, 2016.

<sup>8</sup> Meilanny Budiarti Santoso, "Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (2016): 220, <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>.

<sup>9</sup> I. Muttaqin, "Membaca Strategi Eksistensi Lgbt Di Indonesia Imron Muttaqin," *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3 (2016): 78–86.

<sup>10</sup> Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15 (2017): 55–66.

<sup>11</sup> Rizky Pratama Putra Karo Karo, "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat," *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2022): 52–65.

<sup>12</sup> Khairuddin and Julius Barnawy, "Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan," *LEGITIMASI* 8, no. 1 (2019): 1–21.

<sup>13</sup> MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan," MUI Digital, 2014.

homoseksual sebagai keadaan di mana seseorang tertarik secara seksual pada individu yang memiliki jenis kelamin yang sama.<sup>14,15</sup>

Liwath disebut juga liwathoh, talawwuth atau luthiyyah. Liwath bermakna melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Menurut An-Nawawi, dinamakan liwath karena yang pertama kali melakukannya adalah kaum Nabi Luth. Dalam kitab Tahriru Al-Fadzhi At-Tanbih (1988: 324)<sup>16</sup> dinyatakan:

اللواط سمي بذلك لأن أول من عمله قوم لوط

“Al-Liwath dinamakan demikian karena yang pertama kali melakukannya adalah kaum Luth”.

Liwath, yang merujuk pada perbuatan kaum Nabi Luth, menyebutkan pelakunya sebagai luthi (لُثِي). Meskipun istilah ini tidak berasal dari bahasa Arab asli dan dianggap kata a“jami (asing/non-Arab), mencarinya sebagai pecahan kata (isytiqoq) dari bahasa Arab dianggap keliru. Asy-Syaukani mengecam pandangan yang mengaitkan liwath dengan musytaq, karena kata ini merupakan kata ajam yang tidak mungkin berasal dari isytiqoq dalam bahasa Arab (Rozikin, 2017).

Dalam defenisi yang lebih praktis, Al-Mawardi (1999: 222) mengatakan bahwa liwath adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki<sup>17</sup>. Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir disebutkan:

اللوطي فهو اتان الذ كرا الذ كر

“Liwath adalah seorang lelaki menyetubuhi lelaki”

Homoseksualitas merujuk pada seseorang yang mengalami ketertarikan emosional, romantik, atau seksual terhadap sejenisnya. Secara sosiologis, homoseksual cenderung memprioritaskan mitra seksual dari jenis kelamin yang sama.<sup>18</sup> Menurut PPDGJ, homoseksual melibatkan ketertarikan perasaan, baik secara eksklusif terhadap orang sejenis atau tidak, dengan atau tanpa hubungan fisik.<sup>19</sup> Istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1869 dalam tulisan Karl-Maria Kertbeny di Jerman dan kemudian digunakan oleh Gustav Jager pada tahun 1879 serta Richard

<sup>14</sup> Mahjuddin, Dr. H. Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam. 2014. Jakarta: Kalam Mulia

<sup>15</sup> M C Nurma, “Kritik Terhadap Pemikiran Irshad Manji Dan Olfa Youssef Tentang Ayat-Ayat Homoseksual,” *Repository UIN Sunan Ampel*, 2019.

<sup>16</sup> Imas Amasiroh and Imam Bashori, “LGBT Dalam Al-Qur’an: Kajian Tematik Dalam Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Bin Mustafa Al-Maraghi,” *Putih: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah V* (2020): 17–38.

<sup>17</sup> Muhammad Alwin Abdillah, “Hukuman HAD Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Muhammad Abduh,” *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam III*, no. 02 (2018): 194–261.

<sup>18</sup> L Saputra, Z Suleman, and M Yanti, “Fenomena Gay Dalam Masyarakat Desa Kayuara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir,” *Repository Universitas Sriwijaya*, 2018.

<sup>19</sup> Cucuk Kristiono, “Analisa Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Homoseksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Study Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Garut No: 10/PEN.PID.SUS-ANAK/2018/PN GRT),” *Repository Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2021.

Von Krafft-Ebing pada tahun 1886.<sup>20</sup> Homoseksualitas dianggap sebagai kunci kerusakan, kehancuran, dan penyebab kehinaan. Meskipun perilaku homoseksual seringkali terkait dengan lelaki yang menjalani hubungan sesama jenis, pandangan umum menyatakan bahwa itu adalah kelainan orientasi seksual dengan ciri suka terhadap orang sejenis atau identitas gender yang sama.<sup>21</sup>

Kaum Nabi Luth menjadi subjek kisah dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat al-Naml ayat 54-56, dengan fokus pada perilaku homoseksual. Dalam kisah ini, kaum Nabi Luth terlibat dalam perbuatan keji yang melibatkan hubungan sesama jenis, yang kini dikenal sebagai LGBT. Nabi Luth diutus untuk mengajak mereka kembali kepada Allah, tapi mereka menolak dan tetap dalam kesesatan. Tindakan keji ini ditegur oleh Nabi Luth, yang dengan tegas mengingatkan dan menyampaikan peringatan dari Allah. Namun, kaum tersebut marah dan mengusir Nabi Luth beserta keluarganya. Allah kemudian menimpakan azab kepada mereka. Kisah ini menjadi pelajaran dan peringatan bagi generasi berikutnya.<sup>22,23,24</sup>

Dalam hadis, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengungkapkan keprihatinannya terhadap perilaku homoseksual, menegaskan bahwa ini adalah salah satu hal yang sangat dia khawatirkan terjadi di antara umatnya. (Yazid ibn Harun, Hammam, Al-Qasim bin 'Abd Al-Wahid Al-Makki, 'Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil, Jabir bin 'Abdullah)

Seiring kemunculan LGBT di era modern, fenomena ini memiliki akar sejarah yang melibatkan budaya, agama, dan pergeseran sosial. Dalam sejarah manusia, keinginan untuk kekuasaan dan harta sering kali mengarah pada penaklukan wilayah dan penggunaan budak. Pada beberapa budaya, seperti kaum Galli yang menyembah dewi Cybele, praktik pengkebirian kelamin dianggap legal. Kasim di Cina, laki-laki yang dikebiri dan dipekerjakan sebagai pelayan istana, juga menjadi bagian dari sejarah yang panjang.<sup>25</sup>

Dalam konteks agama, sejarah mencatat praktik kaum shodom dalam ajaran Nasrani dan Yahudi, yang sejalan dengan kisah kaum Nabi Luth dalam Islam. Bahkan, tokoh-tokoh kontroversial seperti Stuart King James I of England, yang dikenal sebagai pembela agama, juga diketahui sebagai seorang homoseksual yang terang-terangan.<sup>26</sup>

Pada abad kesembilan Masehi, istilah "homoseksual" mulai muncul, dan revolusi seksual pada tahun 1960-an memberikan perubahan signifikan terkait

---

<sup>20</sup> Muchlisin Riadi, "Pengertian, Jenis, Penyebab Dan Tahapan Homoseksual - Kajian Pustaka," Kajian Pustaka, 2018.

<sup>21</sup> Anisa Panggabean, "Penafsiran Muhammad Mutawalli Sya'rawi Tentang Homoseksual (Kajian Tafsir Tematik)," *Repository UIN Sumatra Utara*, 2019.

<sup>22</sup> Santi Marito Hasibuan, "Kisah Kaum Nabi Luth Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 201-23.

<sup>23</sup> Ibnu Katsir, *Qashash al-Anbiya'*, (Mesir: Darussalam, 2002), hal. 178

<sup>24</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 263

<sup>25</sup> Muhamad Tisna Nugraha, "Kaum LGBT Dalam Sejarah Peradaban Manusia," *Raheema* 3, no. 1 (2017): 34-43, <https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.558>.

<sup>26</sup> Nugraha, "Kaum LGBT Dalam Sejarah Peradaban Manusia."

pandangan masyarakat terhadap orientasi seksual. Gerakan Hak Asasi Gay, yang dimulai pada tahun 1978 dengan pendirian International Lesbian and Gay Association (ILGA), menjadi tonggak penting dalam perjuangan hak-hak kaum LGBT. Dalam konteks kesehatan, isu AIDS pada tahun 1980-an menciptakan stigma terhadap kaum gay. WHO mendukung gerakan hak asasi untuk melawan stigmatisasi, dan istilah LGBT mulai digunakan pada tahun 1990-an untuk mencakup semua jenis orientasi seksual. Teori queer, yang dikembangkan oleh Judith Butler, menekankan bahwa identitas gender dan seksualitas bersifat fluktuatif dan tidak tetap. Teori ini mencoba mengguncang konsep identitas yang sudah ada dan menyoroiti bahwa gender dan seksualitas adalah konstruksi sosial. Dalam konteks hubungan internasional, fenomena LGBT menjadi isu global yang terkait dengan hak asasi manusia. Meskipun sensitif untuk dibahas, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami apa itu LGBT, yang menyebabkan stigma dan prasangka di kalangan masyarakat.<sup>27</sup>

Kemunculan LGBT di Indonesia dapat ditelusuri sejak era 1960-an atau bahkan dekade 1920-an. Fenomena ini berkembang pesat pada dekade 80-an, 90-an, dan meledak pada era milenium 2.000 hingga sekarang. Organisasi dan advokasi LGBT di Indonesia memiliki sejarah panjang, salah satunya adalah Hiwad (Himpunan Wadam Djakarta), yang kemudian diprotes oleh MUI. Pada 1982, Lambda Indonesia didirikan oleh pelaku homoseks. Organisasi seperti Perlesin dan pokja GAYa Nusantara juga muncul pada tahun 1986. Era reformasi pada tahun 1998 menjadi momentum bagi perkembangan LGBT, dengan organisasi semakin berkembang, termasuk didirikannya Jaringan Gay, Waria, dan Laki-Laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-Laki Lain (GWL-INA) pada awal 2007.<sup>28</sup>

Organisasi LGBT terbesar dan tertua di Asia, yang berdiri sejak tahun 1992, memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Pada tahun 2016, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) mencatat bahwa organisasi LGBT di Indonesia keluar dari ketertutupan mereka, menghadapi tantangan di tengah euforia liberal di AS.<sup>29</sup>

Orientasi seksual mencakup homoseksual, biseksual, dan heteroseksual. Transeksual adalah individu yang merasa dilahirkan dengan bentuk tubuh yang salah dan ingin mengubah alat kelaminnya. Perilaku seksual, seperti berpelukan, berciuman, oral seks, dan lainnya, tidak selalu mencerminkan orientasi seksual seseorang. Ada faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya yang dapat memengaruhi orientasi seksual seseorang, termasuk pengaruh lingkungan dan budaya liberal.

Faktor penyimpangan seksual mencakup perkembangan budaya liberal, pengaruh opini dari influencer sosial media, penyebaran tayangan porno, kurangnya sanksi yang tegas, pandangan keliru tentang homoseksualitas, awalnya dari bercanda, dan tumbuh di lingkungan yang mendukung perilaku homoseksual. Faktor internal dan eksternal, seperti mekanisme hormon dan otak, serta pengaruh lingkungan, dapat mempengaruhi orientasi seksual. Pengalaman lingkungan,

---

<sup>27</sup> Hadyan Zulatsari Octaviandika, "Proses Manajemen Advokasi Transnasional LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) Di Indonesia," *Repository UMY*, 2019.

<sup>28</sup> Rudi Agung, "Menelusik Perjalanan LGBT Di Indonesia | Republika Online," n.d.

<sup>29</sup> Marieska Harya Virdhani, "LGBT Di Indonesia Terbesar Dan Tertua Di Asia," n.d.

kebudayaan, dan norma-norma agama juga memainkan peran dalam membentuk perilaku seksual.<sup>30,31</sup>

Penyimpangan seksual dapat terjadi pada remaja dan anak yang mendekati usia baligh, dipengaruhi oleh pengalaman traumatik, tingkat pemahaman agama, kepercayaan diri, faktor biologis, pengetahuan dan orientasi seksual, perilaku seks bebas, perceraian orang tua, komunikasi dalam keluarga, mengikuti tren, interaksi dengan pelaku seks menyimpang, adanya pendidikan seks, dan paparan media pornografi.<sup>32</sup>

Homoseksual dalam islam istilah nya disebut dengan liwath. Baik gay maupun lesbian pelaku dari perbuatan ini disebut dengan liwath, tidak ada perbedaan diantara kedua nya. Praktik liwath sudah jelas dilarang dalam agama islam termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 80 yang berbunyi:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Dan (kami juga telah mengutus) Lut, dia berkata kepada kaum nya, “mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).<sup>33</sup>

Imam Ibnu Qudamah dan Imam Al Mawardi menyatakan bahwa hukum haramnya homoseksualitas berdasarkan ijmak ulama dan nash Alquran serta hadis. MUI menegaskan keharaman hubungan sesama jenis dan mengeluarkan fatwa terkait hal ini. Ustadz Khalid Basalamah mengatributkan penyebab homoseksualitas pada faktor internal seperti keluarga dan pendidikan yang tidak tepat, dengan peran orang tua yang sangat penting. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa homoseksualitas bukan zina dan hukumannya ta'zir. Para ahli mencatat bahwa pandangan Michael Levin menyatakan bahwa homoseksualitas dianggap abnormal dan tidak perlu dilegalkan. Sejumlah teori, seperti teori biologi, genetika, dan psikososial, dijelaskan sebagai penyebab terjadinya homoseksualitas.<sup>34,35,36</sup>

Terdapat banyak penelitian yang membahas tentang isu LGBT yang kian merebak di Indonesia diantaranya Jurnal oleh Muhammad Abdi Rahim dan Mirdad Maulana membahas pandangan ahli tafsir modern tentang homoseksual dalam Al-Qur'an, mengutip M. Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili, menekankan bahwa homoseksual merupakan pelanggaran fitrah manusia.<sup>37</sup> Selain itu ada juga Jurnal dari Abdul Mustaqim membahas pandangan positif Al-Qur'an terhadap seksualitas, menggunakan pendekatan tafsir kontekstual al-Maqāṣidī, dan membahas terapi dan

---

<sup>30</sup> Tasrif, *Islam, LGBT Dan Hak Asasi Manusia (Telaah Implikasi Nabi Muhammad Saw. Atas LGBT Terhadap Wacana Kebebasan Seksual Di Indonesia)*.

<sup>31</sup> PKBI, “Orientasi Seksual - PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta,” n.d.

<sup>32</sup> PKBI, “Orientasi Seksual - PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta.”

<sup>33</sup> Lihat Q.S Al-A'afar Ayat 80

<sup>34</sup> Tasrif, *Islam, LGBT Dan Hak Asasi Manusia (Telaah Implikasi Nabi Muhammad Saw. Atas LGBT Terhadap Wacana Kebebasan Seksual Di Indonesia)*.

<sup>35</sup> Republika, “Kejinya Perbuatan Homoseksual,” n.d.

<sup>36</sup> Khalid Bassalamah, “HOMOSEKSUAL (Dosa Besar Ke-17)- Ust Dr Khalid Basalamah MA - YouTube,” n.d.

<sup>37</sup> Rahim, “Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern.”

hukuman bagi kaum homoseksual.<sup>38</sup> Skripsi Anisa Pangabean "Penafsiran Muhammad Mutawalli Sya'rawi Tentang Homoseksual (Kajian Tafsir Tematik)" membahas konsep homoseksualitas dari tafsir Syarawi, menggunakan metode tahlili dan tematik.<sup>39</sup> Skripsi Putri Asyuroh "Kisah perilaku kaum Sodom dalam perspektif Buya Hamka (Studi analisis Q.S Al-A'raf Ayat 80-81)" menjelaskan pandangan Buya Hamka terhadap perilaku kaum Sodom dan relevansinya dengan penyimpangan seksual.<sup>40</sup> Skripsi Siti Zakiyatul Humairoh "Epistemologi Tafsir Indonesia (Studi penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka, dan Husein Muhammad Homoseksualitas pada ayat-ayat mengenai kisah nabi luth)" membahas epistemologi penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka, dan Husein Muhammad terhadap homoseksualitas dalam ayat-ayat nabi Luth.<sup>41</sup> Jurnal Salma "Homoseksualitas dalam pandangan pemikir barat dan fukaha" membahas pandangan pemikir barat dan fukaha terhadap homoseksualitas, menyoroti persamaan pandangan Michael Levin dan Abû Hanîfah.<sup>42</sup>

Berdasarkan beberapa jurnal dan skripsi di atas dapat diambil kesimpulannya adalah bahwa para peneliti dan penulis tersebut membahas pandangan tentang homoseksualitas dalam konteks tafsir Al-Qur'an dan pandangan pemikir barat serta fukaha dimana menurut pandangan Tafsir Al-Qur'an: Para penulis jurnal dan skripsi, seperti Muhammad Abdi Rahim, Mirdad Maulana, Abdul Mustaqim, Anisa Pangabean, Putri Asyuroh, dan Siti Zakiyatul Humairoh, menunjukkan bahwa pandangan terhadap homoseksualitas banyak dipengaruhi oleh tafsir Al-Qur'an. Mereka membahas konsep homoseksualitas dari berbagai metode tafsir dan mencermati ayat-ayat terkait, termasuk pandangan para mufassir terkemuka seperti M. Quraish Shihab, Wahbah Az-Zuhaili, Buya Hamka, dan Muhammad Mutawalli Sya'rawi.

Terdapat juga perbedaan pandangan di antara para pemikir dan fukaha sehingga terciptanya Kontroversi dan Divergensi, hal ini tercerminkan dari kompleksitas dalam menafsirkan ayat-ayat terkait homoseksualitas. Meskipun beberapa poin pandangan mungkin serupa, perbedaan pendekatan dan penafsiran tetap ada.

Perbedaan pandangan Pemikir Barat dan Fukaha di dalam Jurnal Salma membawa elemen perbandingan antara pandangan pemikir barat, seperti Michael Levin, dengan pandangan fukaha, seperti Abû Hanîfah, terhadap homoseksualitas. Ini menunjukkan adanya perdebatan dan perbedaan sudut pandang antara dua tradisi pemikiran tersebut.

---

<sup>38</sup> Abdul Mustaqim, "HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqāsidī," *Suhuf* 9, no. 1 (2016): 51–52.

<sup>39</sup> Pangabean, "Penafsiran Muhammad Mutawalli Sya'rawi Tentang Homoseksual (Kajian Tafsir Tematik)."

<sup>40</sup> P Asyuroh, "Kisah Perilaku Homoseksual Kaum Sodom Perspektif Buya Hamka (Studi Analisis QS Al-A'raf Ayat 80-81)," *Repository UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2022.

<sup>41</sup> Siti Zakiyatul Humairoh, "Epistemologi Tafsir Indonesia (Studi Penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka Dan Husein Muhammad Tentang Homoseksualitas Pada Ayat-Ayat Mengenai Kisah Kaum Nabi Luth)," *Repository UIN Sunan Kalijaga*, 2018, 1–121.

<sup>42</sup> Salma, "Homoseksualitas Dalam Pandangan Para Pemikir Barat," *Miqot* 32, no. 2 (2008): 179–92.

Selain itu terdapat juga kajian jurnal yang membahas melalui kaca mata Ham dan hukum islam diantaranya Jurnal Meilanny Budiarti Santoso "LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" menjelaskan sejarah LGBT di Amerika Serikat dan pergeseran pandangan terhadap komunitas LGBT.<sup>43</sup> Skripsi Firda Vara Setyana "Tinjauan Hukum Islam dan HAM Tentang LGBT" membahas pandangan Islam terhadap LGBT dan respons negara terhadap isu homoseksual dalam konteks hak asasi manusia.<sup>44</sup> Skripsi Nuriswati "Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia" membahas pandangan Islam dan hak asasi manusia terhadap homoseksual, menekankan kerugian sosial dan kesehatan dari perspektif Islam.<sup>45</sup> Skripsi Mashafizhah Choirunnisa Nurma "Kritik Terhadap Pemikiran Irshad Manji dan Olfa Youssef Tentang Ayat -Ayat Homoseksual" mengkritisi pemikiran Irshad Manji dan Olfa Youssef tentang ayat homoseksual dalam konteks tafsir ilmiah dan pandangan psikologis.<sup>46</sup>

Kesimpulan dari beberapa jurnal tersebut bahwasanya terdapat Sejarah dan Pergeseran Pandangan LGBT di Amerika Serikat dimana Jurnal Meilanny Budiarti Santoso memberikan gambaran tentang sejarah LGBT di Amerika Serikat dan pergeseran pandangan terhadap komunitas LGBT. Ini mencerminkan dinamika sosial dan perubahan persepsi terhadap hak-hak LGBT dalam masyarakat. Selain itu menurut pandangan Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap LGBT, Skripsi Firda Vara Setyana dan Nuriswati membahas pandangan Islam terhadap LGBT dan respons negara terhadap isu homoseksual dalam konteks hak asasi manusia. Mereka menyoroti perspektif Islam terkait hukuman dan pandangan sosial terhadap homoseksual, sambil mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya Kritik Terhadap Pemikiran Irshad Manji dan Olfa Youssef dimana Skripsi Mashafizhah Choirunnisa Nurma memberikan kritik terhadap pemikiran Irshad Manji dan Olfa Youssef tentang ayat homoseksual. Kritik ini dilakukan dengan pendekatan tafsir ilmiah dan pandangan psikologis, mencerminkan perbandingan antara sudut pandang agama dan ilmu pengetahuan modern terhadap isu homoseksual. Keseluruhan, analisis tersebut mencerminkan kompleksitas dan keragaman pandangan terhadap LGBT dalam konteks sejarah, agama, hak asasi manusia, dan pemikiran ilmiah.

Berdasarkan uraian diatas maka di lakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menjelaskan kritik mufassir terhadap penyimpangan orientasi seks kaum pelangi dan mendeskripsikan pandangan mereka terhadap dasar orientasi seks. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan wawasan ilmiah dalam bidang tafsir dan dapat menjadi referensi dalam pembelajaran retorika dakwah. Kontribusi tambahan mencakup penyajian topik baru yang melibatkan pandangan mufassir dan kaum pelangi terkait

---

<sup>43</sup> Santoso, "Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

<sup>44</sup> Firda Vara Setyana, "Tinjauan Hukum Islam Dan HAM Tentang LGBT," *Repository IAIN Bone* 21, no. 1 (2020): 1-9.

<sup>45</sup> Nuriswati, "Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia," *Repository IAIN Lampung*, 2017, 74.

<sup>46</sup> Nurma, "Kritik Terhadap Pemikiran Irshad Manji Dan Olfa Youssef Tentang Ayat-Ayat Homoseksual."

homoseksual, serta menjadi rujukan akademik. Manfaat praktis melibatkan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pandangan ini dan implementasinya dapat menciptakan kesadaran masyarakat dalam memahami pandangan dan kaidah hukum homoseksual.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian kepustakaan ialah jenis penelitian bermetode pengumpulan informasi antara lain; buku, dokumen, jurnal ilmiah, dan lain lain.<sup>47</sup> Adapun jenis pendekatan yang dipakai ialah metode tafsir tahlili serta deskriptif analisis.<sup>48</sup> Isi penelitian perpustakaan adalah yang terpenting. Hal ini menunjukkan bahwa fokus penelitian jenis ini terutama pada teori, intelektual, atau konsep serta bahan tertulis atau literatur yang dapat diperoleh baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Sehingga terkadang data-data yang sifatnya di lapangan tidak terlalu digunakan karena sudah ditemukan pada data / dokumen tulis. Semua itu dapat didapatkan dari bahan-bahan tertulis atau literatur-literatur.

### **Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder dimana sumber data primernya meliputi:

- 1) Al-qur'an terbitan Departemen Agama republik Indonesia.
- 2) Tafsir Al-Azhar
- 3) Tafsir-tafsir di indonesia

Sumber data sekunder untuk penelitian ini secara langsung dan tidak langsung adalah buku, jurnal, dan bahan bacaan yang relevan dengan masalah penelitian.

### **Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini berbasis library research dan menggunakan penelitian kualitatif, maka data yang dikumpulkan pada penelitian ini akan menghasilkan penelitian yang berbentuk library research dalam pengumpulan data, karya ilmiah, jurnal dan lainnya. Mengumpulkan data-data dari karya ilmiah, jurnal dan sumber lainnya;

- 1) Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang masalah yang sedang diteliti.
- 2) Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang masalah yang sedang diteliti.

### **Metode Analisis Data**

Penelitian ini berbentuk kepustakaan, data yang telah diambil menghasilkan penelitian yang berbentuk kepustakaan pula, dengan menyelami isi karya ilmiah, buku, dsb. Metode yang dipakai ialah metode kualitatif deskriptif. menurut Sugiyono dengan menggunakan eksperimen, digunakan metode penelitian kualitatif yang

---

<sup>47</sup> Asmendri Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41-53.

<sup>48</sup> La Ode Ismail Ahmad, "Konsep Metode Tahlili Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Rumah Jurnal UIN Alauddin*, 2008, 282.

mana instrumen intinya ialah peneliti, triangulasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data, analisis data sifatnya kualitatif, serta temuan sangat menitikberatkan pengertian generalisasi.<sup>49</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

LGBT, singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender, menyoroti keanekaragaman budaya berdasarkan identitas seksual dan gender. Lesbian adalah perempuan yang mencintai perempuan, gay adalah laki-laki yang menyukai laki-laki, biseksual dapat memiliki hubungan dengan kedua jenis kelamin, dan transgender melibatkan ketidaksesuaian identitas gender dengan jenis kelamin. Kondisi LGBT penuh tantangan, terutama dalam hubungan sejenis pada remaja, yang dapat menyebabkan risiko HIV, pelecehan seksual, dan gejala sosial. Di Indonesia, pandangan terhadap LGBT masih beragam, dengan sebagian masyarakat menghujat dan merasa tabu, sementara sebagian mendukung dengan batasan tertentu. Diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT masih meluas dalam pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kelompok ini berharap mendapatkan perlakuan adil dan seimbang dalam masyarakat, sementara stigma dan ketidaksetujuan masih kental terutama dipengaruhi oleh faktor agama dan paparan media yang berlebihan.<sup>50</sup>

### Argumentasi Aktivis Pro LGBT

Hak asasi manusia adalah fondasi yang membangun landasan masyarakat yang adil dan inklusif. Dalam konteks LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), argumen untuk hak hidup bebas dari diskriminasi menjadi pusat perhatian. diperkuat oleh temuan dimana terdapat dampak negatif diskriminasi terhadap kesejahteraan mental individu LGBT. Namun, hal ini tidak berdiri sendiri; kebebasan berekspresi sebagai hak dasar dan perlindungan di tempat kerja juga menjadi bagian integral dari perjuangan hak asasi LGBT.<sup>51</sup>

### Hak untuk Hidup Bebas dari Diskriminasi

Diskriminasi terhadap identitas seksual atau gender memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mental individu LGBT. Penelitian ini memperlihatkan bahwa diskriminasi bukan hanya melukai secara emosional, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hak untuk hidup bebas dari diskriminasi, sebagaimana dijamin oleh instrumen hak asasi manusia internasional, memperoleh urgensi yang mendalam dalam konteks ini.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Ditha Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan," *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 1 (2018): 13–21, <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>.

<sup>50</sup> Regina Solihatun Afyah, "Fenomena LGBT Beserta Dampaknya Di Indonesia," *Gunung Djati Conference Series* 23 (2023): 822–31.

<sup>51</sup> David M. Frost and Ilan H. Meyer, "Minority Stress Theory: Application, Critique, and Continued Relevance," *Current Opinion in Psychology* 51 (2023): 101579, <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101579>.

<sup>52</sup> Todd A. Coleman et al., "Mental Health Service Use in a Sample of Gay, Bisexual, and Other Men Who Have Sex with Men Living in Middlesex County, Ontario, Canada: An Exploratory Analysis,"

Pemahaman ini menciptakan landasan moral dan etika yang menggarisbawahi pentingnya memberikan perlindungan dan pengakuan hak untuk hidup tanpa diskriminasi bagi individu LGBT. Hak ini bukan sekadar norma hukum, tetapi juga prinsip kemanusiaan yang mencerminkan keadilan dan keberagaman.

1) Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Dasar

Pentingnya kebebasan berekspresi sebagai pondasi demokrasi. Perspektif ini diadopsi oleh aktivis LGBT yang memandang kebebasan berekspresi sebagai hak dasar setiap individu, termasuk mereka dari komunitas LGBT. Hak untuk menyuarakan identitas dan keberagaman seksual atau gender menjadi suatu bentuk ekspresi yang harus dilindungi dan diakui. Kebebasan berekspresi membawa implikasi signifikan dalam perjuangan LGBT, membebaskan mereka dari stigma dan memungkinkan penciptaan ruang di mana suara mereka dapat didengar tanpa takut diskriminasi. Kebebasan berekspresi memainkan peran krusial dalam menjaga keberagaman dan melawan ketidaksetaraan.<sup>53</sup>

2) Perlindungan Terhadap Kekerasan dan Diskriminasi di Tempat Kerja

Dampak ekonomi diskriminasi terhadap LGBT di tempat kerja. Perlindungan hukum di tempat kerja diidentifikasi sebagai langkah krusial untuk menghormati hak asasi manusia dan memastikan keadilan ekonomi bagi individu LGBT. Dengan mengeksplorasi dampak ekonomi, argumen bahwa perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja tidak hanya menguntungkan individu LGBT, tetapi juga membawa manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>54</sup>

### Bahaya LGBT dari sudut pandang iptek menurut para mufassir ilmi LGBT Tafsir Buya Hamka

Penjelasan dalam Tafsir Al-Azhar mengenai penyimpangan kaum Nabi Luth, terutama penyimpangan seksual, tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ayat yang sering dikutip adalah ayat yang menyatakan bahwa kaum Nabi Luth melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Dalam konteks modern, perbuatan ini diidentifikasi sebagai homoseksualitas, di mana kaum laki-laki terlibat dalam hubungan seksual sesama jenis.<sup>55</sup>

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).”<sup>56</sup>

---

*Canadian Journal of Community Mental Health* 35, no. 3 (2017): 1–24, <https://doi.org/10.7870/cjcmh-2016-035>.

<sup>53</sup> Kelvin Alfonso, “Democracy in the United States: An Analysis of Its Evolution and Challenges,” *International Journal of Science and Society* 5, no. 4 (2023): 321–29.

<sup>54</sup> Nick Drydak, “Sexual Orientation Discrimination in the Labor Market Against Gay Men,” *Econstor*, 2021.

<sup>55</sup> Hamka. 2007. Tafsir Al-Azhar Juz VIII. Jakarta: Pustaka Panjimas. Edisi Revisi, hlm. 411.

<sup>56</sup> Lihat Q.S Al-A'araf ayat 80

Namun, perlu ditekankan bahwa dalam beberapa pemahaman kontemporer, seperti yang dijelaskan oleh Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, homoseksualitas tidak seharusnya disamakan dengan "liwath" atau sodomi. Homoseksualitas diartikan sebagai orientasi seksual terhadap sesama jenis, sementara sodomi adalah perilaku seksual yang menysar anus, bukan vagina. Oleh karena itu, pandangan sosial dan hukum terhadap homoseksualitas seharusnya tidak sama dengan sodomi.<sup>57</sup>

Dalam pandangan Buya Hamka, yang didasarkan pada interpretasi ayat-ayat tertentu, homoseksualitas dianggap sebagai penyimpangan dari fitrah dan perintah Allah. Hamka menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku homoseksualitas seharusnya sama dengan hukuman bagi mereka yang melakukan sodomi. Meskipun Hamka menolak perilaku homoseksual, beliau tidak secara rinci menyebutkan hukuman yang harus diberikan kepada pelakunya.<sup>58</sup>

Dalam konteks hukum Islam, terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual. Beberapa pendapat menyatakan bahwa pelaku homoseks harus dibunuh, sementara pandangan lain menyatakan bahwa hukuman diserahkan kepada penguasa. Terdapat pandangan yang menganggap bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual seharusnya sesuai dengan kebijakan penguasa, karena perbuatan tersebut tidak dapat sejajar dengan hukuman zina. Dalam analisis Buya Hamka, juga diambil pengertian bahwa mengubah ciptaan Allah mencakup tindakan seperti mengebiri binatang, bahkan sesama manusia. Merubah fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah dianggap sebagai perilaku yang melanggar prinsip agama.<sup>59</sup>

Pada akhirnya, Buya Hamka menegaskan bahwa perilaku homoseksual tidaklah diterima dalam pandangan Islam. Meskipun beliau tidak menyebutkan secara detail hukuman yang harus diberikan, pandangan tersebut mencerminkan penolakan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari norma-norma agama.

### **LGBT menurut Tafsir ilmi Kementerian Agama**

Hubungan badan atau seksualitas dianggap sebagai anugerah dari Allah ketika dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, dengan cara yang normal, sehat, dan bermartabat. Al-Qur'an menekankan bahwa hubungan badan harus dilakukan sesuai dengan perintah Allah, seperti yang diungkapkan dalam Surah al-Baqarah/2: 222.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Ahmad Fadoli Rohman, "Studi Yuridis-Sosiologis Terhadap Problematika Perkawinan Sejenis Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2017," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2020): 51, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0301-04>.

<sup>58</sup> Wirastho Edy and Robiatul Mukaromah, "Perilaku Homoseksual Dalam Persepektif Tafsir Al-Azhar (Studi Analisis Kisah Nabi Luth)," 2011, 64-78.

<sup>59</sup> Misra Netti, "PELARANGAN TRANSGENDER MENURUT BUYA HAMKA (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)," *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.45>.

<sup>60</sup> M.Iqbal Warats, "Biseksual Salah Satu Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 0456/Pdt.G/2012/PA.Tng)," *Repository UIN Syarif Hidayatullah*, 2014.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا  
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu.”<sup>61</sup>

Perintah tersebut menggarisbawahi bahwa hubungan badan hanya dapat terjadi antara suami dan istri yang sah, dalam keadaan sehat, dan di tempat yang ditentukan. Melakukan hal di luar ketentuan tersebut dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas (al-Mu'minin/23: 5-7).<sup>62</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ  
فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dari hal yang haram; kecuali terhadap istri dan budak wanita yang mereka miliki, maka mereka tidak berdosa untuk menggauli mereka. Dan barangsiapa yang menggaulli selain istri dan budak perempuannya maka mereka telah jauh dari kebenaran dan telah melanggar hukum Allah”.<sup>63</sup>

Penyimpangan seksual diartikan sebagai aktivitas seksual yang mencari kenikmatan dengan cara tidak wajar, sering melibatkan objek seksual yang tidak sewajarnya. Penyebab kelainan ini bisa bersifat psikologis, berasal dari pengalaman masa kecil, lingkungan pergaulan, atau faktor genetik.<sup>64</sup>

Salah satu bentuk penyimpangan seksual yang menjadi sorotan adalah LGBT. Homoseksualitas diartikan sebagai disorientasi seksual yang menyebabkan seseorang menaruh perhatian seksual pada sesama jenis. Hal ini bisa terjadi melalui berbagai cara, seperti oral, anal, atau manipulasi organ seksual. Lesbianisme, pada wanita, sering melibatkan hubungan seksual melalui oral atau penggunaan alat kelamin luar. Perilaku homoseksual dan lesbianisme dianggap sebagai penyimpangan dalam Islam

<sup>61</sup> Lihat Q.S Al-Baqarah Ayat 222

<sup>62</sup> Muhammad Suharto, “Etika Seksualitas Dalam Islam (Tinjauan Buku Seteguk Cinta Kamasutra Arab Karya Karis Asy-Syadzali),” *Repository Institut PTIQ Jakarta*, no. 8.5.2017 (2022): 2003-5.

<sup>63</sup> Lihat Q.S Al-Mukminun Ayat 5-7

<sup>64</sup> Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an and Kemenag RI, *Fenomena Kejiwaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains*, 2016.

dan sebagian besar negara, karena tidak sesuai dengan ketentuan Allah yang mengatur hubungan suami istri.<sup>65</sup>

Beberapa ayat Al-Qur'an, seperti yang mencatat peristiwa kaum Nabi Lut, mengecam perbuatan tersebut.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَعَاثُونَ  
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا  
أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ

“Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, Ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.” Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci.”<sup>66</sup>

Dengan tegas, Al-Qur'an melarang perilaku homoseksual dan lesbianisme karena tidak sesuai dengan perintah Allah yang menetapkan pasangan suami istri sebagai satu-satunya bentuk hubungan yang diakui.

### Bahaya LGBT dari sudut pandang medis

LGBT, sebagai fenomena yang terjadi di masyarakat, mencakup individu yang tertarik secara emosional dan seksual pada jenis kelamin yang sama. Di Indonesia, keberadaan LGBT dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Beberapa survei mencatat peningkatan jumlah individu yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT, terutama di Amerika Serikat, yang mencapai 4,1% pada tahun 2016.<sup>67</sup>

Sejak tahun 2012, jumlah individu yang diidentifikasi sebagai LGBT di Amerika telah meningkat, menurut perusahaan jajak pendapat. Survei Gallup pada tahun 2017 menunjukkan bahwa lebih dari 10 juta orang dewasa di Amerika Serikat mengidentifikasi diri sebagai LGBT, meningkat dari 3,5% pada tahun 2012 menjadi 4,1% pada tahun 2016. Fenomena LGBT juga terjadi di hampir setiap provinsi di Indonesia, dengan data Departemen Kesehatan tahun 2012 mencatat lebih dari satu juta laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL) di berbagai daerah. Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah LSL terbanyak, dengan sejumlah besar kasus HIV/AIDS dilaporkan. Data dari Direktur Jenderal Komite Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bogor mencatat jumlah LGBT mencapai 900 orang, dengan mayoritas dalam kelompok usia 15-25 tahun. Hasil penelitian juga

<sup>65</sup> Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an and Kemenag RI, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains, Lajnah Pentashihan Mushaf A-Qur'an*, 2012.

<sup>66</sup> Lihat Q.S Al-A'araf Ayat 80-82

<sup>67</sup> Rahma Triyana et al., “Edukasi Bahaya LGBT Bagi Remaja Dari Tinjauan Kesehatan Pada Siswa SMAN I Padang Panjang,” *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 5, no. 12 (2022): 4523-32, <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i12.8388>.

mengungkapkan bahwa sebagian besar responden menggunakan media online untuk mencari pasangan seksual, sementara sebagian besar tidak melaksanakan shalat lima waktu. Meskipun banyak responden menyatakan harapan untuk mengubah perilaku di masa depan, angka keberhasilan masih rendah, mencapai 48,99%. Populasi LGBT terus bertambah, dipengaruhi oleh perubahan pandangan masyarakat Indonesia terhadap homoseksualitas.<sup>68</sup>

Data di Indonesia juga menggambarkan penyebaran LGBT di berbagai provinsi, dengan jumlah signifikan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Kekhawatiran terhadap dampak globalisasi dan legalisasi LGBT dianggap sebagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan komunitas LGBT.<sup>69</sup>

LGBT, selain dari segi demografis, juga diketahui dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan mental dan perilaku seksual. Hal ini tercermin dalam tingginya angka gangguan kesehatan mental, kasus intimidasi, kekerasan, serta risiko penularan penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS. Harapan untuk mengubah perilaku LGBT di masa depan dianggap sebagai suatu tantangan yang sulit dicapai. Hal ini dikarenakan LGBT dianggap sebagai masalah kejiwaan yang berpotensi memberikan dampak negatif, baik pada individu yang bersangkutan maupun orang lain. Upaya untuk mengatasi risiko LGBT dimulai dengan melakukan sosialisasi terkait aspek-aspek remaja, seperti definisi remaja, masa remaja awal dan akhir, karakteristik remaja, serta tugas perkembangan remaja. Pada intinya, fokus utama berada pada tugas perkembangan terkait kecerdasan emosional, mengingat bahwa pada tahap perkembangan tersebut, seorang remaja mengalami pertumbuhan emosional. Selain diperlukan kecerdasan intelektual yang baik, diharapkan pula bahwa seorang remaja memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola aspek emosionalnya, yang sering disebut sebagai kecerdasan emosional. Selain konteks demografi dan kesehatan, aspek sosial juga terkait dengan stigma, diskriminasi, penolakan oleh keluarga, dan dampak psikologis seperti gangguan mood dan kecenderungan bunuh diri. Meskipun debat terus berlanjut tentang apakah LGBT dianggap sebagai masalah kesehatan atau perilaku, penelitian menunjukkan bahwa keberadaan LGBT memicu berbagai isu sosial dan kesehatan yang kompleks.<sup>70</sup>

Abdul Hamid El-Qudah, seorang Dokter Spesialis Penyakit Kelamin Menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia (FIMA), menjelaskan dampak LGBT dalam penelitian Ihsan Dacholfany<sup>71</sup> sebagai berikut:

1) Dampak Kesehatan:

78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular. Rata-rata usia kaum gay adalah 42 tahun, menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS

---

<sup>68</sup> Erin Padilla Siregar, "Persepsi Remaja Terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Di SMA Santa Lusia Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018," *Jurnal Darma Agung Husada* 5, no. 1 (2019): 69–76.

<sup>69</sup> Triyana et al., "Edukasi Bahaya LGBT Bagi Remaja Dari Tinjauan Kesehatan Pada Siswa SMAN I Padang Panjang."

<sup>70</sup> Thaheransyah et al., "Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Bahaya Perilaku LGBT DI Kenagarian Lakitan Pesisir Selatan," *Menara Pengabdian* 1, no. 2 (2021).

<sup>71</sup> Ihsan Dacholfany, "Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat," *NIZHAM* 5, no. 5 (2016): 106–18.

dimasukkan. Rata-rata usia lelaki menikah adalah 75 tahun, sementara rata-rata usia lesbian adalah 45 tahun, sedangkan wanita bersuami normal adalah 79 tahun.

2) Dampak Sosial:

Seorang gay memiliki 20-106 pasangan per tahun, sementara pasangan zina tidak lebih dari 8 orang. 43% kaum gay yang berhasil didata melakukan hubungan homoseksual dengan lebih dari 500 orang selama hidupnya. 28% dari mereka melakukannya dengan lebih dari 1000 orang. 79% menyatakan pasangan homoseksual berasal dari orang yang tidak dikenal. 70% hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit, yang jelas melanggar nilai-nilai sosial masyarakat.

3) Dampak Pendidikan:

Siswa yang menganggap dirinya homo menghadapi risiko putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal, dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah.

4) Dampak Keamanan:

Kaum homoseksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat, meskipun populasi mereka hanya 2% dari keseluruhan penduduk. Meskipun penelitian menyatakan bahwa persentase sebenarnya kaum homoseksual antara 1-2% dari populasi Amerika, mereka berusaha menciptakan persepsi bahwa populasi mereka mencapai 10% agar berpengaruh pada perpolitikan dan perundang-undangan masyarakat.

Jumlah kasus HIV/AIDS memang tidak didominasi oleh mereka yang berperilaku homoseksual dan bisexual. Namun bukan berarti hubungan seksual sesama jenis tidak dicegah, karena merupakan bagian dari seks bebas. Yang tentunya berpotensi pada penularan yang lebih luas. Jika jumlah orang-orang LGBT yang membawa perilaku seks bebas dan menyimpang bertambah, tentunya jumlah penderita HIV/AIDS pun ikut meningkat. Meskipun ada bantahan bahwa “salah kaprah” jika menyalahkan LGBT dalam perubahan jumlah penderita HIV/AIDS.

## **Analisis kemukzijatan Al-Qur'an dalam pelarangan LGBT untuk kemajuan peradaban manusia**

### **Konsep Fitrah dan Norma Manusia**

Dalam Islam, konsep fitrah mengacu pada keadaan alamiah manusia yang ditentukan oleh Allah, yang mencakup perbedaan gender dan keberlanjutan keturunan. Ayat-ayat Al-Qur'an menekankan penciptaan pasangan dari jenis yang

berbeda, menyoroti makna dan tujuan pernikahan dalam Islam<sup>727374</sup>. Interpretasi ini menekankan bahwa hubungan seksual yang diakui dalam Islam adalah antara pria dan wanita dalam pernikahan untuk melanjutkan keturunan, dan larangan terhadap LGBT dipandang sebagai langkah untuk memastikan pemeliharaan fitrah manusia yang telah ditentukan oleh Allah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>75</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>76</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu.”<sup>77</sup>

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

“Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.”<sup>78</sup>

<sup>72</sup> Ihsan Nurmansyah, Sherli Kurnia Oktaviana, and Muhammad Adam Abd. Azid, “HUMAN PIG HEART TRANSPLANT: APPLICATION OF ABDULLAH SAEED’S CONTEXTUAL APPROACH TO QS. AL MAIDAH VERSE 3,” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 2 (April 27, 2023): 238–54, <https://doi.org/10.23917/qist.v2i2.1469>.

<sup>73</sup> Zarul Arifin, Maisyarah Rahmi Hasan, and Abdurrahman Raden Aji Haqqi, “Qat’I and Zanni Debate From the Perspective of Qur’anic Studies,” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 1 (2022): 63–67, <https://doi.org/10.23917/qist.v2i1.1248>.

<sup>74</sup> Andri Sutrisno et al., “Qur’anic Insights on Religious Moderation and Its Relevance To Religious Harmony in Indonesia,” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 1 (2023): 102–15, <https://doi.org/10.23917/qist.v2i1.1470>.

<sup>75</sup> Lihat QS Ar-Rum Ayat 21

<sup>76</sup> Lihat QS Az-Zariyat Ayat 49

<sup>77</sup> Lihat QS An-Nisa Ayat 1

<sup>78</sup> Lihat Q.S Al- QS Al-Qiyamah Ayat 39

Al-Qur'an juga menegaskan norma-norma moral sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, termasuk keadilan, kejujuran, dan moralitas. Norma-norma ini membentuk dasar pandangan Islam terhadap perilaku manusia. Larangan terhadap LGBT dihubungkan dengan pemeliharaan keseimbangan moral dalam masyarakat, dianggap sebagai upaya menjaga ketertiban sosial dan keberlanjutan masyarakat.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Islam telah mengeluarkan fatwa yang memfatwakan LGBT sebagai haram. Pernyataan MUI menekankan bahwa aktivitas LGBT bertentangan dengan ajaran Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam fatwa MUI, LGBT diharamkan karena dianggap sebagai bentuk kejahatan, berpotensi menimbulkan penyakit, dan melanggar norma-norma moral.<sup>79</sup>

Selain itu, larangan terhadap LGBT dianggap sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk watak dan peradaban yang bermartabat. LGBT dianggap dapat merusak kecerdasan, kepribadian, dan bertentangan dengan hukum agama dan negara.<sup>80</sup>

Secara keseluruhan, larangan terhadap LGBT dalam konteks Islam diartikan sebagai upaya untuk menjaga fitrah, moralitas, dan tujuan pendidikan nasional, serta sebagai bentuk patuh terhadap ajaran agama dan hukum negara.

### **Hikmah dalam Kisah-kisah Nabi dan Masyarakat Terdahulu:**

Beberapa interpretasi Al-Qur'an mencari hikmah dari kisah-kisah Nabi dan masyarakat terdahulu, khususnya kisah Nabi Luth yang sering dihubungkan dengan peringatan atas perilaku homoseksual. Dalam pandangan ini, larangan LGBT diartikan sebagai tindakan preventif untuk menghindari bencana sosial dan moral yang menimpa masyarakat Nabi Luth. Al-Qur'an sering mengambil pendekatan historis untuk menarik pelajaran moral, dan kisah-kisah tersebut merupakan peringatan bagi umat manusia.

Kisah tentang Nabi Luth dan kaumnya disajikan dalam surah-surah Alquran. Di antaranya, di dalam surah al-A'raf (80-84), Hud (74-83), al-Hijr (58-77), al-Anbiya' (74-75), al-Shuara' (160-175), al-Naml (54-58), al-Ankabut (28-35), al-Saffat (133-138), al-Qamar (33-40), dan al-Tahrim (10).

Homoseksualitas adalah salah satu kejahatan yang paling tercela. Karakternya sedemikian rupa sehingga mengarah pada serangkaian kejahatan lain yang sama mengerikannya. Ia melanggar fitrah (sifat manusia), menghina perintah-perintah agama, bekerja melawan hukum alam, dan menjadikan dirinya sebagai agen kepalsuan dan kesesatan.

#### **1). Homoseksualitas sebagai Kejahatan Tercela**

Homoseksualitas dianggap sebagai salah satu kejahatan yang paling tercela. Sifatnya mengarah pada serangkaian kejahatan lain yang sama mengerikan,

---

<sup>79</sup> Tri Ermayani, "Lgbt Dalam Perspektif Islam," *Humanika* 17, no. 2 (2017): 147-68, <https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.18569>.

<sup>80</sup> Eka Yanuarti, "Pola Asuh Islami Orang Tua Dalam Mencegah Timbulnya Perilaku LGBT Sejak Usia Dini," *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2019): 57-80, <https://doi.org/10.21154/cendekia.v17i1.1337>.

melanggar fitrah manusia, menghina perintah agama, bertentangan dengan hukum alam, dan menjadi agen kepalsuan dan kesesatan. Kaum Nabi Luth yang melakukan homoseksualitas dihukum dengan berbagai hukuman, termasuk hujan batu, pembalikan rumah mereka, dan kelumpuhan bumi.

## 2). Tipu Daya Setan

Kejahatan tidak mengenal batas ketika Iblis memberontak melawan Allah. Setan bersumpah untuk terus menipu dan menyesatkan manusia. Beberapa strategi Setan yang diterapkan adalah kecerdikan, tipu muslihat, dan tipu daya. Kaum Nabi Luth jatuh pada tipu daya Setan, membiarkan diri mereka dibutakan dan dilumpuhkan, sehingga melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nabi Luth selalu mengingatkan kepada kaumnya dalam surat Al-A'raf ayat 80.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

“Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)?”<sup>81</sup>

## 3). Pelembagaan Kejahatan

Kejahatan kaum Nabi Luth dilembagakan, menjadi konvensi atau norma sosial yang mapan. Homoseksualitas dinasionalisasi dan menjadi manifestasi budaya. Nabi Luth mencela mereka karena melakukan kekejian bahkan dalam dewan dan pertemuan umum. Kaum tersebut menolak teguran Nabi Luth dan menginginkan azab Allah jika Nabi Luth benar.

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

“Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.”<sup>82</sup>

## 4). Tirani Mayoritas

Tirani mayoritas terjadi saat pihak mayoritas mendominasi dan menindas pihak minoritas. Nabi Luth dan pengikutnya mengalami tirani mayoritas karena meskipun mereka berada di jalan yang benar, mereka harus menderita. Kaum Sodom berencana mengusir mereka karena mereka minoritas dan berbeda.

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ

<sup>81</sup> Lihat Q.S al-A'raf ayat 80

<sup>82</sup> Lihat Q.S Al 'Ankabut ayat 29

“Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, “Usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (menganggap dirinya) suci.”<sup>83</sup>

#### 5). Luth dan Kebebasan Berkeyakinan

Nabi Luth mempromosikan gagasan kebebasan berkeyakinan. Kebebasan ini menjadi prioritasnya, dengan menyampaikan risalah ilahi secara bebas dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menerima atau menolak risalah tersebut. Nabi Luth ingin membebaskan dan mencerahkan kaumnya melalui pesan monoteistik Islam, mengajak mereka kepada kebebasan sejati dengan tunduk dan mengabdikan diri hanya kepada Allah.

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu; imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.”<sup>84</sup>

#### Pengenalan Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab

Larangan terhadap LGBT, dalam perspektif Islam, dianggap sebagai sebuah panggilan untuk menyadari tugas dan tanggung jawab manusia dalam mencapai tujuan hidup mereka. Dengan mematuhi ajaran Allah yang berkaitan dengan hubungan seksual, umat Islam diarahkan menuju pencapaian tujuan hidup yang lebih tinggi serta pemahaman mendalam terhadap makna keberadaan mereka di dunia ini.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”<sup>85</sup>

Larangan ini dipandang sebagai bagian integral dari ujian hidup, yang bertujuan menciptakan kesadaran akan tanggung jawab moral dan kewajiban terhadap penciptaan Allah. Melalui penaatian terhadap norma-norma yang ditetapkan, umat Islam diyakinkan bahwa langkah-langkah mereka dalam bidang seksual akan mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam akan tujuan eksistensi mereka dalam mencapai keberkahan dan kepatuhan kepada Allah.

#### KESIMPULAN

Hak asasi manusia, khususnya hak hidup bebas dari diskriminasi, diakui sebagai dasar pembangunan masyarakat yang adil. Dalam konteks LGBT, fokus pada

<sup>83</sup> Lihat Q.S An-Naml ayat 56

<sup>84</sup> Lihat Q.S Asy-Syu'ara' Ayat 163-164

<sup>85</sup> Lihat Q.S Al Baqarah ayat 223

hak ini didukung oleh temuan mengenai dampak negatif diskriminasi terhadap kesejahteraan mental individu LGBT. Kebebasan berekspresi, terutama bagi aktivis LGBT, dianggap sebagai hak dasar dalam konteks demokrasi untuk menyuarakan identitas tanpa takut diskriminasi. Namun, dalam perspektif Islam, larangan terhadap LGBT didasarkan pada konsep fitrah manusia, di mana hubungan heteroseksual diakui sebagai bentuk yang diberkahi oleh Allah. Larangan ini dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan tatanan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Norma-norma moral dalam Islam menjadi landasan bagi pandangan terhadap perilaku manusia, dan larangan terhadap LGBT dihubungkan dengan pemeliharaan keseimbangan moral dalam masyarakat. Kisah-kisah Nabi, terutama kisah Nabi Luth, dianggap sebagai peringatan terhadap perilaku homoseksual, dan larangan terhadap LGBT dipandang sebagai tindakan preventif untuk menghindari bencana sosial dan moral. Umat Islam diingatkan akan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan hidup, dengan pemahaman terhadap ajaran Allah mengenai hubungan seksual. Larangan terhadap LGBT dalam konteks Islam dilihat sebagai bagian dari pemeliharaan fitrah, pematuhan terhadap norma-norma moral, pengajaran dari kisah-kisah Nabi, dan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab manusia. Keberadaan LGBT menciptakan ketegangan antara nilai-nilai budaya dan agama, memerlukan pendekatan holistik untuk mengatasi isu ini dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama. Fenomena LGBT dipandang sebagai masalah kejiwaan dengan potensi dampak kesehatan masyarakat.

### Rekomendasi

Saran untuk peneliti selanjutnya, agar siapapun yang mengkaji kritik mufassir saintis terhadap penyimpangan orientasi seks kaum Pelangi mendapat hasil yang baik setelah membaca skripsi ini dan mendapat sedikit gambaran. Saran untuk pembaca, kemajuan zaman menuntut penelitian yang berkembang dan maju. Dengan demikian, penelitian tentang topik tafsir wajib untuk dilaksanakan. Dalam segmentasi data, kemampuan, serta pemahaman pengarang, penelitian tentang nalar dan retorika kritik masih sangat terbelakang. Akibatnya, penggambaran proses kritik tidak bisa detail. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai proses nalar dan retorika kritik secara menyeluruh dengan menyertakan berbagai sumber.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Afiyah, Regina Solihatun. "Fenomena LGBT Beserta Dampaknya Di Indonesia." *Gunung Djati Conference Series* 23 (2023): 822–31.
- Agung, Rudi. "Menelisik Perjalanan LGBT Di Indonesia | Republika Online," n.d.
- Ahmad, La Ode Ismail. "Konsep Metode Tahlili Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Rumah Jurnal UIN Alauddin*, 2008, 282.
- Alfonso, Kelvin. "Democracy in the United States : An Analysis of Its Evolution and Challenges." *International Journal of Science and Society* 5, no. 4 (2023): 321–29.
- Alwin Abdillah, Muhammad. "Hukuman HAD Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif

- Muhammad Abduh." *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* III, no. 02 (2018): 194–261.
- Amasiroh, Imas, and Imam Bashori. "LGBT Dalam Al-Qur'an: Kajian Tematik Dalam Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Bin Mustafa Al-Maraghi." *Putih: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah* V (2020): 17–38.
- Arifin, Zarul, Maisyarah Rahmi Hasan, and Abdurrahman Raden Aji Haqqi. "Qat'I and Zanni Debate From the Perspective of Qur'anic Studies." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 1 (2022): 63–67. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i1.1248>.
- Asiah, Nur. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15 (2017): 55–66.
- Asyuroh, P. "Kisah Perilaku Homoseksual Kaum Sodom Perspektif Buya Hamka (Studi Analisis QS Al-A'raf Ayat 80-81)." *Repository UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2022.
- Bassalamah, Khalid. "HOMOSEKSUAL (Dosa Besar Ke-17)- Ust Dr Khalid Basalamah MA - YouTube," n.d.
- Coleman, Todd A., Greta R. Bauer, Gloria Aykroyd, Leanne Powell, and Daniel Pugh. "Mental Health Service Use in a Sample of Gay, Bisexual, and Other Men Who Have Sex with Men Living in Middlesex County, Ontario, Canada: An Exploratory Analysis." *Canadian Journal of Community Mental Health* 35, no. 3 (2017): 1–24. <https://doi.org/10.7870/cjcmh-2016-035>.
- Dacholfany, Ihsan. "Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat." *NIZHAM* 5, no. 5 (2016): 106–18.
- Drydakis, Nick. "Sexual Orientation Discrimination in the Labor Market Againsts Gay Men." *Econstor*, 2021.
- Edy, Wirastho, and Robiatul Mukaromah. "Perilaku Homoseksual Dalam Persepektif Tafsir Al-Azhar (Studi Analisis Kisah Nabi Luth)," 2011, 64–78.
- Ermayani, Tri. "Lgbt Dalam Perspektif Islam." *Humanika* 17, no. 2 (2017): 147–68. <https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.18569>.
- Frost, David M., and Ilan H. Meyer. "Minority Stress Theory: Application, Critique, and Continued Relevance." *Current Opinion in Psychology* 51 (2023): 101579. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101579>.
- Humairoh, Siti Zakiyatul. "Epistemologi Tafsir Indonesia (Studi Penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka Dan Husein Muhammad Tentang Homoseksualitas Pada Ayat-Ayat Mengenai Kisah Kaum Nabi Luth)." *Repository UIN Sunan Kalijaga*, 2018, 1–121.
- Karo, Rizky Pratama Putra Karo. "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat." *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2022): 52–65.
- Khairuddin, and Julius Barnawy. "Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan." *LEGITIMASI* 8, no. 1 (2019): 1–21.
- Kristiono, Cucuk. "Analisa Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Homoseksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Study Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Garut No: 10/PEN.PID.SUS-ANAK/2018/PN GRT)."

- Repository Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2021.
- Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, and Kemenag RI. *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains*. Lajnah Pentashihan Mushaf A-Qur'an, 2012.
- Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, and Kemenag RI. *Fenomena Kejiwaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains*, 2016.
- M.Iqbal Warats. "Biseksual Salah Satu Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 0456/Pdt.G/2012/PA.Tng)." *Repository UIN Syarif Hidayatullah*, 2014.
- MUI. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom dan Pencabulan." MUI Digital, 2014.
- Mustaqim, Abdul. "HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqāṣidī." *Suhuf* 9, no. 1 (2016): 51-52.
- Muttaqin, I. "Membaca Strategi Eksistensi Lgbt Di Indonesia Imron Muttaqin." *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3 (2016): 78-86.
- Netti, Misra. "PELARANGAN TRANSGENDER MENURUT BUYA HAMKA (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)." *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.45>.
- Nugraha, Muhamad Tisna. "Kaum LGBT Dalam Sejarah Peradaban Manusia." *Raheema* 3, no. 1 (2017): 34-43. <https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.558>.
- Nuriswati. "Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia." *Repository IAIN Lampung*, 2017, 74.
- Nurma, M C. "Kritik Terhadap Pemikiran Irshad Manji Dan Olfa Youssef Tentang Ayat-Ayat Homoseksual." *Repository UIN Sunan Ampel*, 2019.
- Nurmansyah, Ihsan, Sherli Kurnia Oktaviana, and Muhammad Adam Abd. Azid. "HUMAN PIG HEART TRANSPLANT: APPLICATION OF ABDULLAH SAEED'S CONTEXTUAL APPROACH TO QS. AL MAIDAH VERSE 3." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 2 (April 27, 2023): 238-54. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i2.1469>.
- Octaviandika, Hadyan Zulatsari. "Proses Manajemen Advokasi Transnasional LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) Di Indonesia." *Repository UMY*, 2019.
- Panggabean, Anisa. "Penafsiran Muhammad Mutawalli Sya'rawi Tentang Homoseksual (Kajian Tafsir Tematik)." *Repository UIN Sumatra Utara*, 2019.
- PKBI. "Orientasi Seksual - PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta," n.d.
- Prasanti, Ditha. "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan." *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 1 (2018): 13-21. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>.
- Rahim, Muhammad Abdi. "Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern." *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 02 (2019): 447-64.
- Republika. "Kejinya Perbuatan Homoseksual," n.d.
- Riadi, Muchlisin. "Pengertian, Jenis, Penyebab Dan Tahapan Homoseksual - KajianPustaka." *Kajian Pustaka*, 2018.
- Rohman, Ahmad Fadoli. "Studi Yuridis-Sosiologis Terhadap Problematika Perkawinan Sejenis Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2017." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2020): 51. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0301-04>.

- Salma. "Homoseksualitas Dalam Pandangan Para Pemikir Barat." *Miqot* 32, no. 2 (2008): 179–92.
- Santi Marito Hasibuan. "Kisah Kaum Nabi Luth Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 201–23.
- Santoso, Meilanny Budiarti. "Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (2016): 220. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>.
- Saputra, L, Z Suleman, and M Yanti. "Fenomena Gay Dalam Masyarakat Desa Kayuara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir." *Repository Universitas Sriwijaya*, 2018.
- Sari, Asmendri Milya. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science [Diakses 11 Juli 2022]* 6, no. 1 (2020): 41–53.
- Setyana, Firda Vara. "Tinjauan Hukum Islam Dan HAM Tentang LGBT." *Repository IAIN Bone* 21, no. 1 (2020): 1–9.
- Siregar, Erin Padilla. "Persepsi Remaja Terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Di SMA Santa Lusua Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018." *Jurnal Darma Agung Husada* 5, no. 1 (2019): 69–76.
- Suharto, Muhammad. "Etika Seksualitas Dalam Islam (Tinjauan Buku Seteguk Cinta Kamasutra Arab Karya Karis Asy-Syadzali)." *Repository Institut PTIQ Jakarta*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Sutrisno, Andri, M. Rama Haqiqi, Baiq Melisa Roza, and Muhammad Masruri Dalail. "Qur'anic Insights on Religious Moderation and Its Relevance To Religious Harmony in Indonesia." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 1 (2023): 102–15. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i1.1470>.
- Tasrif, Muh. *Islam, LGBT Dan Hak Asasi Manusia (Telaah Implikasi Nabi Muhammad Saw. Atas LGBT Terhadap Wacana Kebebasan Seksual Di Indonesia)*. Lingkar Media Jogja, 2016.
- Thaheransyah, Erna Dewita, Rosdialena, Azi Malaksar, and Nurul Amami. "Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Bahaya Perilaku LGBT DI Kenagarian Lakitan Pesisir Selatan." *Menara Pengabdian* 1, no. 2 (2021).
- Triyana, Rahma, Melya Susanti, Rinita Amelia, Yusti Siana, and Prima Adelin. "Edukasi Bahaya LGBT Bagi Remaja Dari Tinjauan Kesehatan Pada Siswa SMAN I Padang Panjang." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 5, no. 12 (2022): 4523–32. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i12.8388>.
- Ukkasyah, Sa'id Abu. "Dalil Tentang Gay: Inilah Wahyu Allah Ta'ala Tentang Anda." [Muslim.or.id](https://muslim.or.id), 2021.
- Virdhani, Marieska Harya. "LGBT Di Indonesia Terbesar Dan Tertua Di Asia," n.d.
- Yanuarti, Eka. "Pola Asuh Islami Orang Tua Dalam Mencegah Timbulnya Perilaku LGBT Sejak Usia Dini." *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2019): 57–80. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v17i1.1337>.